

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0953/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 06 Februari 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0953/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

KUSNIWAN BIN WAKIT, NIK 3507071004950002, tempat/tanggal lahir Malang/10 April 1995 Umur 29 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Ngebruk RT.005 RW. 005 Desa Ngebruk Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 09 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

DANIATI BINTI SUKADI, sebagai Penggugat;  
melawan

KUSNIWAN BIN WAKIT, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 6 feb 2025

Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

KANJURUHAN

Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN

(0341) 95343  
YESI ARISANDI



# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0953/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 06 Maret 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0953/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

KUSNIWAN BIN WAKIT, NIK 3507071004950002, tempat/tanggal lahir Malang/10 April 1995 Umur 29 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Ngebruk RT.005 RW. 005 Desa Ngebruk Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 09 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

DANIATI BINTI SUKADI, sebagai Penggugat;

melawan

KUSNIWAN BIN WAKIT, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 6 Maret 2025  
Jam : 10.30

Staff LPP Radio Kanjuruhan  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
KANJURUHAN FM  
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN  
YESI ARISANDI

  
MUH ALFAN